



PENETAPAN

Nomor 471/Pdt.P/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

I KETUT ARJANA, NIK: 5103051104840001, Laki - Laki, Umur + 40 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Br.Karang Bomba Pecatu, Kel. Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Badung-Bali ;

NI LUH PUTU WINDA LESTARI, Nik : 5102086909920002, Perempuan, Umur + 32 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Br.Karang Bomba Pecatu, Kel. Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Badung – Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NI MADE KUSDWI CINDRAWATI, SH., MH. dan I GEDE DRUVANANDA ABHISEKA, SH., MH., Para Advokat/ Penasehat Hukum berkantor di D.A. LAW OFFICE & PARTNERS, beralamat di Jl. Jepun Gang Jempiring No. 6 Kelurahan Jimbaran , Kecamatan Kuta Selatan, Badung Bali, 80361, Email : nimadekUSDewi01@gmail.com Hp. 081 907 983 756, Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA pada Hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, Reg No : 3031/Daf/2024, Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara Permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 Juli 2024 dibawah Register Nomor 471/Pdt.P/2024/PN Dps telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 471/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan dengan cara Agama Hindu dan Hukum Adat Bali, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5103-KW-13062016-1609 bahwa di Mangupura pada tanggal Tiga Belas Juni Dua Ribu Enam Belas telah tercatat perkawinan I KETUT ARJANA dengan NI LUH PUTU WINDA LESTARI yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama JRO MANGKU MADE ARIMBAWA, pada tanggal Delapan Belas Desember 2015, kutipan dikeluarkan di Kabupaten Badung pada tanggal Tiga Belas Juni Dua Ribu Enam Belas Pejabat Pencatata Sipil Kabupaten Badung;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5103-LT-10082020-0022, di Mangupura pada tanggal 23 Januari 2020 yang bernama I PUTU BAGUS EDWARD DWIBRAMASTHA ARJANA, anak ke satu dari I KETUT ARJANA dan NI LUH PUTU WINDA LESTARI, kutipan dikeluarkan di Badung tanggal 18 Agustus 2020, Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;
3. Bahwa sejak usia kurang lebih tiga bulan si anak mulai sering sakit dan rewel pada malam hari, awalnya kedua orang tua (Para Pemohon) dan keluarga dari anak pemohon menganggap hal yang wajar. Tetapi, seiring waktu berjalan hal tersebut terus menerus samapai anak menginjak umur 2 (dua) tahun. Anak Para Pemohon selalu rewel sampai anak Para Pemohon sempat dibawa ke rumah sakit dan opname sebanyak 2 (dua) kali, tetapi hasil pemeriksaan dokter anak Para Pemohon dinyatakan baik-baik saja;
4. Bahwa sebagaimana adat kebiasaan dari keluarga Para Pemohon menjelang upacara tiga bulanan, Para Pemohon bersama keluarga besarnya datang ke seorang pemangku untuk nunas baos. Dari hasil nunas baos itu pemangku mengatakan bahwa si anak sering sakit, rewel dan menangis pada malam hari karena nama yang diberikan kepada si anak yaitu I PUTU BAGUS EDWARD DWIBRAMASTHA ARJANA tidak cocok dengan si anak. Dan si anak sendiri telah membawa nama dari kelahirannya yaitu "Dwijaja", oleh karenanya atas saran pemangku dan demi kebaikan si anak maka nama si anak harus di rubah dengan menghilangkan nama "Bramastha" dari nama awalnya I PUTU BAGUS EDWARD DWIBRAMASTHA ARJANA menjadi I PUTU BAGUS EDWARD DWIJA ARJANA;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 471/Pdt.P/2024/PN Dps



5. Bahwa karena sebelumnya si anak telah memiliki akta kelahiran dengan nama I PUTU BAGUS EDWARD DWIBRAMASTHA ARJANA dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan Pengadilan sebagaimana dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

6. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, melalui Permohonan ini Para Pemohon yang melalui kuasa hukumnya hendak mengajukan Permohonan Perubahan/Ganti Nama kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Para Pemohon bersama dengan permohonan ini, mohon penetapan dengan amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa perubahan nama anak dari Para Pemohon yang semula bernama I PUTU BAGUS EDWARD DWIBRAMASTHA ARJANA sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5103-LT-10082020-0022

menjadi I PUTU BAGUS EDWARD DWIJA ARJANA adalah sah menurut hukum;

- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan semua biaya yang timbul dari Permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon menghadap Kuasanya dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan, Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Kuasa Para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5103-KW-13062016-1609, antara I Ketut Arjana dengan Ni Luh Putu Winda Lestari, tertanggal 13 Juni 2016, diberi tanda bukti (P-1);



2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-10082020-0022, atas nama I Putu Bagus Edward Dwibramastha Arjana, tertanggal 18 Agustus 2020, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 5103051207160001, atas nama Kepala Keluarga I Ketut Arjana, tertanggal 18 Agustus 2020, diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103051104840001, atas nama I Ketut Arjana, tertanggal 2 Agustus 2016, diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5102086909920002, atas nama Ni Luh Putu Winda Lestari, tertanggal 19 Agustus 2016, diberi tanda bukti (P-5);

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya yang setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I WAYAN DESI, yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dimana saksi adalah orangtua dari Pemohon II dan Pemohon I adalah menantu dari saksi;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Hindu, pada tanggal 18 Desember 2015;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama I Putu Bagus Edward Dwibramastha Arjana, Laki-laki, lahir di Mangupura pada tanggal 23 Januari 2020;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah memiliki akta kelahiran yang tertulis nama I Putu Bagus Edward Dwibramastha Arjana;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dengan tujuan merubah nama anaknya yang tercantum dalam akta kelahiran yang semula tertulis I Putu Bagus Edward Dwibramastha Arjana dirubah menjadi I Putu Bagus Edward Dwija Arjana;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anaknya karena anak tersebut selalu gelisah dan menangis hingga larut malam dan hal tersebut membuat Para Pemohon kebingungan dan mencoba menanyakan kepada Seseorang yang lebih mengetahui tentang



permasalahan tersebut setelah ditanyakan kepada Seseorang yang mendalami Spritual secara agama Hindu dan ternyata pemberian nama bramastha tidak cocok terhadap anak tersebut, dan serta kurang baik untuk kedepanya anak, sehingga disarankan untuk mengubah nama anaknya menjadi I Putu Bagus Edward Dwija Arjana;

- Bahwa terhadap pergantian nama tersebut akan dibuatkan upacara di setelah ada Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pihak keluarga tidak ada yang merasa keberatan;
- Bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dari masyarakat disekitar juga tidak ada yang merasa keberatan;

2. Saksi I MADE ARTIKA, yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dimana Para Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Hindu, pada tanggal 18 Desember 2015;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama I Putu Bagus Edward Dwibramastha Arjana, Laki-laki, lahir di Mangupura pada tanggal 23 Januari 2020:
- Bahwa anak Para Pemohon sudah memiliki akta kelahiran yang tertulis nama I Putu Bagus Edward Dwibramastha Arjana:
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dengan tujuan merubah nama anaknya yang tercantum dalam akta kelahiran yang semula tertulis I Putu Bagus Edward Dwibramastha Arjana dirubah menjadi I Putu Bagus Edward Dwija Arjana;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anaknya karena anak tersebut selalu gelisah dan menangis hingga larut malam dan hal tersebut membuat Para Pemohon kebingungan dan mencoba menanyakan kepada Seseorang yang lebih mengetahui tentang permasalahan tersebut setelah ditanyakan kepada Seseorang yang mendalami Spritual secara agama Hindu dan ternyata pemberian nama bramastha tidak cocok terhadap anak tersebut, dan serta kurang baik untuk kedepanya si anak, sehingga disarankan untuk mengubah nama anaknya menjadi I Putu Bagus Edward Dwija Arjana;
- Bahwa terhadap pergantian nama tersebut akan dibuatkan upacara di setelah ada Penetapan dari Pengadilan;



- Bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pihak keluarga tidak ada yang merasa keberatan;
 - Bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dari masyarakat disekitar juga tidak ada yang merasa keberatan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan mengesahkan penggantian nama anak Para Pemohon yang semula tertulis I PUTU BAGUS EDWARD DWIBRAMASTHA ARJANA dirubah menjadi I PUTU BAGUS EDWARD DWIJA ARJANA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu saksi I Wayan Desi dan saksi I Made Artika;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil permohonan Para Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dasar pencatatan perubahan nama adalah penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon bertempat tinggal, sehingga Hakim berpendapat bahwa pengajuan permohonan ini adalah tepat apabila diajukan di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya mencakup tempat tinggal Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dan P5, Para Pemohon beralamat di Br.Karang Bomba Pecatu, Kel. Pecatu, Kec. Kuta Selatan, Badung - Bali sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar dan karenanya Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa definisi atau pengertian;

- Bahwa definisi akta kelahiran menurut Kamus Hukum yang disusun oleh Drs. M. Marwan, S.H. dan Jimmy P., S.H., "Surat keterangan kelahiran adalah suatu akte autentik yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil yang memiliki kekuatan hukum sempurna di hadapan hakim, memberikan kepastian hukum, menentukan kedudukan hukum seseorang serta memiliki waktu berlaku tidak terbatas. Akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil yang berisi keterangan tentang kelahiran seorang anak dan dibuktikan dalam register catatan sipil";
- Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);
- Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana (Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam register pencatatan sipil dan diberikan kutipan akta kelahiran. Didalam kutipan akta kelahiran tersebut memuat beberapa informasi terkait kelahiran seseorang yang meliputi identitas si pemilik akta dan identitas orang tuanya, antara lain memuat nama subyek kelahiran, tempat kelahiran, waktu (tanggal, bulan, tahun) kelahiran, dan sebagainya, sehingga data yang ada didalamnya harus benar demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa nama merupakan hal yang sangat penting dikarenakan nama sebagai identitas diri yang diperlukan dalam kehidupan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 471/Pdt.P/2024/PN Dps



sehari-hari, kaitannya dalam masyarakat untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Kepentingan dari nama bagi penyelenggara pemerintahan adalah memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat. Bahwa menurut Masyarakat/Kebiasaan : nama adalah suatu Identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan ke dunia untuk mempermudah dalam pemanggilan, sedangkan menurut Agama : Nama adalah Do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai doa sudah tersirat dalam sebuah nama. Demikian juga bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi Kewarganegaraan kepercayaan, historis, simbolis, keluarga/marga dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, dalam perjalanan hidupnya dan bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya;

Menimbang bahwa walaupun pemberian nama sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realita kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa nama yang sudah diberikan kepada seseorang ternyata dalam perkembangannya memerlukan adanya perubahan nama, sehingga untuk terciptanya keseragaman administrasi dan kepastian hukum memerlukan adanya penetapan perubahan nama;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Kuasa Para Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Hindu, pada tanggal 18 Desember 2015;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama I Putu Bagus Edward Dwibramastha Arjana, Laki-laki, lahir di Mangupura pada tanggal 23 Januari 2020;
- Bahwa anak pertama Pemohon sudah memiliki akta kelahiran yang tertulis nama I Putu Bagus Edward Dwibramastha Arjana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dengan tujuan merubah nama anaknya yang tercantum dalam akta kelahiran yang semula tertulis I Putu Bagus Edward Dwibramastha Arjana dirubah menjadi I Putu Bagus Edward Dwija Arjana;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anaknya karena anak tersebut selalu gelisah dan menangis hingga larut malam dan hal tersebut membuat Para Pemohon kebingungan dan mencoba menanyakan kepada Seseorang yang lebih mengetahui tentang permasalahan tersebut setelah ditanyakan kepada Seseorang yang mendalami Spritual secara agama Hindu dan ternyata pemberian nama bramastha tidak cocok terhadap anak tersebut, dan serta kurang baik untuk kedepanya anak, sehingga disarankan untuk mengubah nama anaknya menjadi I Putu Bagus Edward Dwija Arjana;
- Bahwa terhadap pergantian nama tersebut akan dibuatkan upacara di setelah ada Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pihak keluarga tidak ada yang merasa keberatan;
- Bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dari masyarakat disekitar juga tidak ada yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anaknya karena anak tersebut selalu gelisah dan menangis hingga larut malam dan hal tersebut membuat Para Pemohon kebingungan dan mencoba menanyakan kepada Seseorang yang lebih mengetahui tentang permasalahan tersebut setelah ditanyakan kepada Seseorang yang mendalami Spritual secara agama Hindu dan ternyata pemberian nama I Putu Bagus Edward Dwibramastha Arjana tidak cocok terhadap anak tersebut, dan serta kurang baik untuk kedepanya si anak, sehingga disarankan untuk mengubah nama anaknya menjadi I Putu Bagus Edward Dwija Arjana;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat tujuan Para Pemohon merubah nama anaknya tersebut adalah semata-mata demi kebaikan anaknya tersebut. Bahwa perubahan nama dalam kepercayaan Agama Hindu maupun Adat Bali dibolehkan dan merupakan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, dan disamping itu juga nama yang digunakan dalam perubahan nama tersebut bukanlah merupakan nama terkait kasta, marga maupun lainnya yang dilarang oleh perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tugas utama pengadilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 471/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Bahwa sebagai penegak hukum dalam mengadili perkara Hakim wajib berpedoman pada hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan penggantian nama anak Para Pemohon dari yang semula bernama I Putu Bagus Edward Dwibramastha Arjana dirubah menjadi I Putu Bagus Edward Dwija Arjana tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat, oleh karenanya Petitem Permohonan Para Pemohon pada angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem Permohonan Para Pemohon pada angka 3, Pengadilan berpendapat bahwa proses pencatatan pergantian nama ke dalam register oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pejabat Pencatatan Sipil setelah adanya laporan dari pihak yang bersangkutan yang dalam hal ini adalah Pemohon, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa pelaporan tersebut adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemohon sebagai penduduk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 471/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa terhadap pencatatan perubahan nama juga diatur di dalam aturan pelaksanaannya yaitu Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dimana pada angka a menyatakan persyaratan salinan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, maka pencatatan adanya perubahan nama tersebut adalah kewenangan instansi pelaksana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi serta kepastian hukum terkait perubahan nama anak Para Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya sebagaimana perintah Undang-undang berdasarkan kewenangannya Pejabat Pencatatan Sipil wajib untuk mencatat perubahan nama tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum ke-3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah makna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon tersebut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka terhadap seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta Ketentuan Peraturan Perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama I PUTU BAGUS EDWARD DWIBRAMASTHA ARJANA sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran 5103-LT-10082020-0022, tertanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung diganti menjadi I PUTU BAGUS EDWARD DWIJA ARJANA;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan penggantian/perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 oleh I Putu Suyoga, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 471/Pdt.P/2024/PN Dps tanggal 23 Juli 2024, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Made Pasek Sujana, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti,
T.T.D.

I Made Pasek Sujana, S.H.

Hakim,
T.T.D.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Perincian biaya:

-	Biaya Pendaftaran /PNBP.....	Rp	30.000,00
-	Penggandaan Berkas/ATK.....	Rp	100.000,00
-	Biaya penggandaan berkas	Rp	40.000,00

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 471/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	PNBP.....	Rp	10.000,00
-	Redaksi	Rp	10.000,00
-	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	200.000,00
			(dua ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)